



PRAKTIK TRADING EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Azmi Hasanah^{1✉}, Rizal Maulana², Imam Prawoto³

^{1,2,3} Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

E-mail: azmihsanah@gmail.com^{1✉}, rizal@iai-alzaytun.ac.id², imam.prawoto@iai-alzaytun.ac.id³

Abstrak

Trading adalah kegiatan membeli dan menjual instrumen keuangan atau aset lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perbedaan harga. Praktik trading dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pasar, termasuk saham, forex (valuta asing), komoditas, obligasi, dan derivatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik trading emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta serta praktiknya menurut perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan berupa wawancara yaitu dengan PT. Rifan dan Bappebti, observasi, dokumentasi, dan melalui website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik trading emas di PT Rifan Financindo Berjangka Jakarta dimulai dengan broker mencari nasabah, saat sudah mendapatkan calon nasabah maka broker akan mengarahkan calon nasabah untuk melakukan registrasi secara online. Setelah itu nasabah sudah bisa memulai transaksi trading. Walaupun yang diperjualbelikan hanya contract sizenya tetapi nasabah tetap mendapatkan keuntungan, sedangkan PT Rifan Financindo Berjangka Jakarta serta broker tetap mendapatkan keuntungan dari fee/lot transaksi. Dalam sistem transaksinya trading emas hukumnya boleh karena menggunakan transaksi spot berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/ III/2002 yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.

Kata Kunci: *Trading Emas, praktik, Hukum Islam, DSN-MUI*

Abstract

Trading is the activity of buying and selling financial instruments or other assets with the aim of making a profit from price differences. The practice of trading can be conducted in various market forms, including stocks, forex (foreign exchange), commodities, bonds, and derivatives. The purpose of this research is to understand the practice of gold trading at PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta and its practices according to the perspective of Islamic law. The research method used is descriptive qualitative. The data collection techniques used include interviews with PT. Rifan and Bappebti, observation, documentation, and through websites. The research results show that the practice of gold trading at PT Rifan Financindo Berjangka Jakarta starts with brokers looking for clients, and once they have potential clients, the brokers will guide them to register online. After that, clients can start trading transactions. Even though only the contract size is traded, clients still make a profit, while PT Rifan Financindo Berjangka Jakarta and brokers still profit from transaction fees/lots. In the trading system, gold trading is permissible because it uses spot transactions based on the fatwa DSN MUI Number 28/DSN-MUI/III/2002, which is the purchase and sale of foreign currency (forex) for immediate delivery (over the counter) or settling within a maximum period of two days.

Keywords: *Gold Trading, practice, Islamic Law, DSN-MUI*

PENDAHULUAN

Mu'amalah adalah aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antar manusia agar dapat memperoleh alat-alat yang baik yang diperlukan untuk kebutuhan fisiknya. Dalam bermu'amalah, masyarakat telah diberikan kebebasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, yang juga menjadi landasan dalam membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam ajaran mu'amalah akan menghalangi manusia dalam menghalalkan segala hal untuk mendapatkan kekayaan (Ghazaly *et al*, 2010).

Didalam hal ini Islam tidak melarang manusia dalam mencari rezeki asal tidak melanggar larangan Allah SWT seperti menghalalkan jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 275 (Departemen Agama RI, 2020):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ada beberapa poin yang dapat diambil dari ayat tersebut yang berkaitan erat dengan muamalah dan riba.

Menurut tafsir Al-Maraghi *"Allah SWT menggariskan cara bermuamalah antar sesama manusia dalam berbisnis. Mereka, antara pihak satu dengan pihak yang lain, dibolehkan mengambil keuntungan sebagai ganti rugi dari barang jualannya. Tetapi, didalam riba uang yang diambil tanpa adanya pengganti, dan ini merupakan salah satu dari perbuatan zalim. Sebab harta seseorang mempunyai hak dan larangan. Maka dari itu, tidak diperbolehkan mengambil atau menguasainya selain pemiliknya sendiri, baik dengan cara paksa ataupun dengan cara yang dilarang oleh syariat"* (Al-Maraghi, 1993).

Dalam bermu'amalah masyarakat harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya, dan pada dasarnya memang segala bentuk mu'amalah adalah mubah (boleh) kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain, karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain.

Setiap orang membutuhkan kekayaan dalam memenuhi semua kebutuhan dalam hidup. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk mencapai kekayaan. Salah satu caranya adalah bekerja, dan jenis pekerjaan yang lainnya adalah bisnis. Atas dasar keimanan, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dalam pandangan umat Islam dianggap sebagai ibadah selain mendatangkan manfaat dalam bentuk materi, juga mendatangkan pahala (Yusanto, 2002).

Transaksi bisnis adalah sesuatu yang sangat diperhatikan dan dihormati oleh umat Islam. Jual beli yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan memberikan rahmatnya kepada orang yang melakukannya. Jual beli dapat dilakukan oleh perorangan, perusahaan dan

instansi lainnya. Salah satu bentuk muamalat yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli.

Jual beli atau yang biasa disebut sebagai perdagangan dalam *fiqh* disebut dengan *al-ba'i* secara etimologi adalah menjual atau mengganti suatu barang. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam buku *fiqh Muamalah* jual beli secara bahasa adalah tukar menukar barang antar suatu barang dengan barang lainnya. Kata *al-ba'i* biasa diartikan dalam pengertian lawan kata dari jual, yaitu beli (*al-syira'*). Jadi, karena arti dari kata *al-ba'i* sendiri adalah jual, tetapi bisa juga diartikan sebagai jual beli (Ghazaly *et al*, 2010). Jual beli adalah tukar menukar antara sesuatu dengan sesuatu. Berdasarkan pendapat dari istilah adalah menukar antara harta dengan harta lainnya berdasarkan berbeda pendapat dalam cara-cara yang ditetapkan dalam mua'malah. Jadi, jual beli ialah perjanjian tukar menukar suatu benda dengan sukarela antar penjual dan pembeli (kedua pihak yang berbeda) sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah ditetapkan dalam syariat (Hasan, 2018).

Jual beli yang peneliti gunakan adalah jual beli *salam* transaksi jual beli *salam* adalah satu dari bagian kegiatan yang telah sudah ada pada masa lampau, seiring dengan perkembangan zaman. Dalam agama Islam telah menetapkan aturan serta pondasi yang cukup dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan. Maka dari itu, didalam praktiknya *salam* harus dilakukan secara konsisten dan bertanggung jawab sehingga bisa memberikan manfaat bagi yang melakukannya (Amalia, 2018).

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli *salam* adalah suatu akad jual beli dengan cara pemesanan pada suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan dengan pembayaran tunai pada saat dilaksanakan akad (Pahra, 2022). Sedangkan, menurut Sulaiman Rasjid rukun jual beli *salam* sebagai berikut: pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*), uang/modal (*tsaman*), barang yang diperjualbelikan (*muslam fih*), ijab qabul (*shigat*) (Saprida, 2016).

Pada zaman dulu sebelum uang di temukan kegiatan jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar barang dengan barang atau bisa juga disebut sebagai barter. Perdagangan modern saat ini yang telah banyak digunakan adalah perdagangan digital atau yang biasa kita sebut *trading*. Jadi, *Trading* atau perdagangan modern digital adalah transaksi perdagangan modern digital yang memanfaatkan pergerakan harga pasar seperti saham, *forex*, komoditi (Diphayana, 2018).

Perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2011 yang berisi perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan *margin* dan dengan melakukan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya (Yovi, 2023). Selain itu, didalam perdagangan juga dikenal kata *trading*. *Trading* adalah suatu kegiatan jual beli yang dalam kegiatannya beli di harga terendah dan jual di harga tertinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat agar memperoleh keuntungan dengan cepat (May, 2011). Berdasarkan hukum asal dari jual beli emas sendiri adalah boleh. Asalkan bisa memenuhi

syarat *taqabudl* (serah terima antara barang dan harga), *tamatsul*, dan *hulul*. Tetapi bila bukan barang yang sejenis maka wajib memenuhi syarat *taqabudl* dan *hulu* (Syamsudin, 2020).

Transaksi yang digunakan oleh PT Rifan Financindo Berjangka Jakarta adalah transaksi *spot*. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharaf*) “*transaksi spot adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan harga atau pembayaran langsung pada saat transaksi (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan proses penyelesaian dua hari itu adalah waktu penyerahan barangnya yang tidak bisa dihindari dan transaksi ini merupakan transaksi internasional*”.

Trading emas online merupakan pembelian kontrak emas *online* melalui *broker*, dimana fisik dari emas disimpan oleh *Bullion Association* di London. Harga emas dalam *trading* berdasarkan New York *Merchantile Exchange* (pasar komoditas terbesar di dunia) Amerika (Damayanti, 2020). Kemudian, *trading* emas derivatif ini komoditinya adalah emas. Tetapi bukanlah emas fisiknya, derivatif dari emas tersebut lalu disebut juga subjek untuk kontrak berjangka atau kontrak derivatif (Yovi, 2023). Sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang “*komoditi yang dapat dijadikan subjek dari kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan kontrak derivatif*”.

Trend bisnis ini di Indonesia sangat berkembang dan banyak yang masyarakat yang melakukannya, karena di BAPPEBTI telah banyak berdirinya perusahaan-perusahaan pialang yang melaksanakan transaksi *trading* emas derivatif (XUL10/XULF) ini selain transaksi saham, dan *trading forex* (Yovi, 2023). Prospek bisnis ini kedepannya untuk transaksi digital seperti ini, menurut pakarnya akan ada kenaikan yang secara signifikan. Karena transaksi digital di zaman modern saat ini terutama di anak generasi Z atau IRT yang ingin menambahkan, transaksi ini sangat menjanjikan seperti halnya saham, *forex*, derivatif dan komoditi lainya (Giovandi, 2021).

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Karena peneliti merasakan dan mengikuti langsung kejadian yang ada di lapangan, maka jenis penelitian ini lebih relevan dengan judul penelitian dan sesuai untuk jawaban dari semua yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan melalui pendekatan kualitatif ini peneliti akan membuat deskripsi tentang gambaran objek yang peneliti teliti secara sistematis, baik itu melalui fakta-fakta yang ada, sifat serta berbagai hal yang terkait dengan penelitian ini.

Peneliti menentukan lokasi penelitian ini di PT. Rifan Financindo Berjangka yang beralamat di AXA Tower Kuningan City Lt. 30, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940. Selain PT. Rifan Financindo berjangka peneliti juga melakukan penelitian untuk mengambil data penting lain di BAPPEBTI yang beralamat di Gedung Bappebti, Jl. Kramat Raya No. 172, RT.6/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430.

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada 1 orang manager PT. Rifan Financindo Berjangka dan dari 4 orang Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan website resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Rifan Financindo Berjangka merupakan bagian dari bursa berjangka yang ada di Indonesia yaitu Jakarta *Futures Exchange* (JFX) dan untuk lembaga penjamin dana nasabah (klien) PT Rifan juga tergabung ke dalam Lembaga kliring berjangka Indonesia (*Indonesia Derivative Clearing*) yang berada dalam bursa. Kemudian, perusahaan telah berkomitmen dalam melaksanakan perdagangan berjangka secara teratur, wajar, efektif serta transparan yang telah diatur dalam UU Perdagangan Berjangka, supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dalam melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia (Rifan Financindo Berjangka, 2000).

Emas termasuk dalam produk halal yang diperdagangkan di perusahaan Rifan Financindo Berjangka. Dikutip dari rf-berjangka.com terkait dengan *loco gold london* karena emas termasuk salah satu dari jenis barang ribawi serta barang komoditi yang banyak digunakan untuk tujuan investasi, lalu dalam hal transaksinya juga di produk emas ini PT Rifan Financindo Berjangka menggunakan transaksi *ba'i as-salam*. Kemudian, emas bisa juga dimanfaatkan untuk standar dalam hal keuangan atau ekonomi masyarakat global, cadangan devisa dan digunakan sebagai alat pembayaran paling utama di berbagai belahan dunia. Masyarakat dalam hal ini para investor, biasanya mereka membeli emas hanya untuk melindungi nilai (*hedge*) atau *safe haven* terhadap beberapa permasalahan yang ada di dunia seperti krisis ekonomi, politik, sosial atau krisis berdasarkan mata uang dunia.

Praktik Trading Emas di PT Rifan Financindo Berjangka Jakarta

Menurut wawancara dengan Bapak Aldofa Giovandi Manager selaku *Bussines Consultant* PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta, sebelum memulai *trading* nasabah akan dijelaskan beberapa cara (tips) agar bisa *trading* tanpa berlebihan yang bisa mengakibatkan kerugian besar. Karena banyak nasabah yang menghiraukan arahan dari *broker*. *Mindset* (pikiran) merupakan salah satu faktor penting yang menciptakan keberhasilan seseorang dalam usaha dan kegiatan usahanya (*trading*). Psikologi dapat mempengaruhi klien (nasabah). Psikologi perdagangan (*trading psychology*) adalah bagaimana seorang klien (nasabah) secara alami berpikir dan bertindak ketika suatu transaksi akan terjadi. Dengan cara berpikir yang benar, nasabah dapat mengatasi hambatan sementara di pasar derivatif dan membangun akun mereka secara konsisten. Dalam konteks psikologi perdagangan, ada dua faktor yang akan selalu dihadapi, yaitu dorongan keserakahan (*greed*) dan ketakutan (*fear*). Berikut ini tips yang disampaikan oleh *broker* kepada kliennya

1. Disiplin. Disiplin ini sangat penting karena dalam trading nasabah diharapkan bisa mengikuti arahan dari *broker* dan WPB.

2. Menerima kegagalan. Menerima kegagalan saat pasar tidak bergerak sesuai harapan, menyadari bahwa tidak ada strategi yang sempurna dan dapat menerima kekalahan dalam aktivitas *trading*.
3. Dapat mengendalikan Emosi. Saat *trading*, penting bagi klien (nasabah) untuk mengelola emosi mereka dengan baik. Jika klien (nasabah) mendapatkan keuntungan dalam *trading*, mereka harus tetap berpegang pada rencana trading mereka dan tidak terlalu serakah, karena hal ini dapat berdampak negative jika klien (nasabah) mengalami kerugian.

Menurut peneliti berdasarkan pengalaman, banyak dari mereka yang menjadi nasabah atau yang berpotensi sebagai nasabah, saat melakukan transaksi baik melalui akun real atau akun demo mereka akan selalu merasa belum puas atau rakus dengan keuntungan yang didapat, padahal WPB selalu mengingatkan agar jangan samapai rakus. Lalu ada juga calon nasabah yang belum mencoba melakukan transaksi mereka sudah takut dahulu, karena mereka merasa akan mendapatkan kerugian daripada keuntungan. Bahkan ada yang saat dihubungi oleh broker mereka akan mengira akan dimintai uang padahal para *broker* tersebut hanya ingin bertemu untuk mempresentasikan tentang bisnis *trading* emas ini, jika mereka ingin melakukan investasi maka akan dipandu jika tidak ingin maka tidak akan dipaksa.

Sekarang ini banyak para nasabah dan calon nasabah dari berbagai kalangan menginginkan investasi di *trading* emas ini, dan mau mengikuti arahan serta bimbingan yang diberikan oleh *broker* dan wakil pialang berjangka. Jadi kesimpulannya adalah jika kita mengikuti apa yang diarahkan serta dibimbing maka tidak akan menderita kerugian yang banyak, tetapi malah akan mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian serta observasi menyeluruh terkait praktik *trading* emas ini merupakan perdagangan modern yang menggunakan sistem transaksi *online* (digital) yang menyeimbangkan harga saham dengan harga emas saat ini di pasar global. Meski disebut jual beli emas, namun yang menjadi pokok (obyek) transaksi ini adalah harga emas (*contract size*) bukan emas fisik. Karena fisik emas dari transaksi spot ini berada di *Loco London Gold Market*.

Menurut peneliti berdasarkan pengalaman, karyawan (*broker*) yang bekerja di PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta saat bekerja mereka akan mencari nasabah dengan menggunakan metode/sistem seperti R1 (keluarga), R2 (teman atau orang yang kita kenal, tetapi mereka tidak mengenal kita), dan yang terakhir R3 (data yang diberikan oleh tim marketing PT. Rifan Financindo Berjangka).

Berdasarkan dari pengalaman pada awal proses terjadinya akad, ada kesepakatan antara nasabah dengan konsultan bisnis (*broker*) dalam *appointment* (pertemuan antara *broker* dengan calon nasabah) yang berupa presentasi, baik presentasi melalui zoom atau bertemu langsung untuk dijelaskan mengenai investasi legal dan ilegal, cara memilih investasi, mengenal lembaga regulator investasi di Indonesia, dan jenis-jenis investasi. Lalu setelah semua itu barulah *broker* bertanya pada calon nasabah trading emas “*apakah anda sudah mengetahui tentang trading emas?*” maka seorang *broker* bisa menjelaskan mengenai trading

emas, cara memperoleh keuntungan melalui sistem cara analisis, resiko kerugian dan keuntungan, dan sebagainya.

Jika calon nasabah tersebut tidak ingin menginvestasikan uangnya atau masih ragu untuk memulai investasi di trading emas setelah dijelaskan seperti di atas, maka calon nasabah akan diarahkan oleh *broker* ke investasi produk yang lainnya yang ada di PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta, tetapi jikalau calon nasabah masih tetap tidak ingin menginvestasikannya dikarenakan takut menderita kerugian maka broker tidak akan memaksakan kehendak calon nasabah tersebut.

Tetapi saat ada calon nasabah ingin *join* atau memulai investasi dan membuka akun di PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta, maka *broker* beserta managernya wajib mengarahkan dan menunjukkan kepada calon nasabah tersebut cara membuka akun atau prosedur pendaftarannya atau registrasinya. Calon nasabah bisa melakukan prosedur pembuka akun secara reguler atau registrasi secara online dikutip dari *rf-berjangka.com*, yaitu:

1. Calon Nasabah sebaiknya bertemu dengan perwakilan broker PT. Rifan Financindo Berjangka yang akan menjelaskan potensi manfaat dan resiko dalam perdagangan berjangka termasuk prosedur pembukaan rekening.
2. Melakukan simulasi transaksi pada *Demo Account*. Sebelum memulai transaksi menggunakan akun rill nasabah akan diarahkan untuk melakukan transaksi di *account demo*, Bapak Aldofa mengungkapkan bahwa "*karena nasabah harus mengikuti prosedur yang sudah ada seperti pendaftaran pembukaan akun online, demo simulasi serta penjelasan tentang resiko-resiko*". Maksudnya adalah nasabah akan memulai transaksi dari akun demo agar supaa mereka dapat memagami resiko yang terjadinya ke depannya saat mengambil investasi trading emas ini.
3. Membaca dan memahami dengan seksama isi Buku Perjanjian yang terdiri dari:
 - a. Aplikasi Pembukaan Rekening
 - b. Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko
 - c. Perjanjian Pemberian Amanat
 - d. Mekanisme Transaksi di Perdagangan Berjangka
4. Melengkapi permohonan dalam pembukaan rekening pada surat perjanjian, kemudian calon klien menandatangani, tanggal dan memberi paraf pada setiap bagian yang diperlukan pada setiap halaman Perjanjian dan dokumen administratif atau kelengkapan lainnya.
5. Selanjutnya setelah calon klien mengirimkan uangnya untuk investasi ke dalam Rekening Terpisah (*Segredated Account*) yang dimiliki oleh PT. Rifan Financindo Berjangka: Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Arta Graha
6. Mengirimkan slip transfer bank melalui *e-mail* ke PT. Rifan Financindo Berjangka
7. Calon klien akan mendapat konfirmasi bahwa dana/margin telah di kreditkan ke dalam rekening terpisah PT. Rifan Financindo Berjangka dan akan mendapatkan nomor akun (*account number*) yang telah didaftarkan.

8. Kemudian calon klien selanjutnya akan menerima tanda terima resmi dari pihak perusahaan.
9. Jika semua prosedur di atas sudah selesai, calon nasabah akan dikonfirmasi atau diberitahukan dapat melakukan transaksi setelah menerima ID transaksi *trading* dan password (harus diubah oleh nasabah) yang akan dikirimkan melalui *WhatsApp* dan *E-mail* Calon Nasabah yang telah tercantum di dalam formulir Pembukaan Rekening.

Pendaftaran online hanya dapat diakses melalui website perusahaan saja yaitu www.rf-berjangka.com setelah itu pendaftaran akan dipandu oleh perwakilan pialang berjangka, namun bagi nasabah yang telah memiliki akun di Rifan seperti akun demo, dapat menggunakannya kembali. Bagi nasabah yang telah menyelesaikan registrasi atau membuat akun, setiap nasabah dapat bertransaksi secara online, mereka dapat bertransaksi dimanapun dan kapanpun karena harga emas merupakan harga dari pasar Internasional khususnya pasar Asia, pasar Amerika dan pasar Eropa dipasar ini para penjual dan pembeli tidak memerlukan kehadiran pribadi atau kepemilikan emas dalam bentuk fisik, mereka menggunakan sarana *online trading*, karena setiap calon nasabah pasti mempunyai akun sendiri dengan password yang telah diubah oleh nasabah sendiri dan bagi nasabah yang dapat melakukan transaksi sendiri, mereka akan tetap ditemani oleh *broker* karena pasar ini beroperasi selama 22 jam pada hari kerja, yaitu waktu buka (*open*) jam 06.00 *am* – 04.30 *am* (*summer*) dan buka (*open*) jam 06.00 *am* – 03.30 *am* (*winter*) kecuali hari Sabtu dan Minggu pasar ini libur. Bagi nasabah yang sudah memiliki pemahaman yang jelas mengenai transaksi ini, *broker* akan terus memantau dan membimbing mereka dalam bertransaksi (Rifan Financindo Berjangka, 2000).

Perusahaan Rifan memiliki perwakilan pialang berjangka yang profesional dan berpengetahuan luas yang akan selalu memberikan layanan komprehensif kepada calon klien baik tentang prosedur administrasi berupa pelatihan serta mekanisme perdagangan dalam sistem perdagangan alternatif di Bursa Berjangka Jakarta, misalnya melalui WPB (wakil pialang berjangka) dan calon nasabah harus mampu memahami lebih dalam mengenai peluang dan risiko sekaligus mampu meningkatkan kemampuan menganalisis kondisi pasar baik secara fundamental maupun teknikal.

Jadi, bersama dengan laporan keuangan harian, klien akan menerima laporan yang berisi catatan transaksi, perkembangan investasi global, dan pergerakan harga emas global, dengan transaksi yang dilakukan oleh klien oleh perusahaan (wakil pialang berjangka) melalui *whatsapp* dan *E-mail*.

Di bawah ini ada beberapa prosedur yang harus klien penuhi jika ingin menarik dana atau mencairkan dana (*Withdrawal*)

1. Klien akan diminta untuk melengkapi dan menandatangani formulir atau formulir penarikan dana.
2. Setelah itu, formulir penarikan yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah akan diteruskan ke PT. Rifan Financindo Berjangka, kemudian akan diproses formulir pengajuannya.

3. Pencairan dana (*Withdrawal*) klien hanya bisa ditransferkan ke rekening yang tercantum nama klien pada slip pencairan dana yang terdapat dalam formulir perjanjian.
4. Dalam prosesnya pencairan dana nasabah biasanya memakan waktu paling lama adalah 3 hari kerja (T+3), tetapi perusahaan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik agar saat proses pencairan dana hanya dalam waktu 1 hari kerja saja (T+1).

Di PT Rifan Financindo Berjangka Jakarta terdapat 2 jenis investasi.

1. Fixed Rate/Kurs Tetap

Menggunakan US\$ 1 = Rp 10.000 (kurs tetap)

Agar terhindar dari resiko kerugian akibat fluktuasi USD/IDR

Yang digunakan para *broker* dalam membantu nasabah transaksi adalah menggunakan jenis investasi yang ini.

2. Floating Rate/Kurs Berjalan

Menggunakan US\$ 1 = US\$ 1 (yang disesuaikan dengan kurs USD/IDR)

lalu tidak fee dari pembukaan dan penarikan dana USD sebagian/seluruhnya

Berikut dibawah ini adalah contoh perdagangan *Trading Emas di Loco London*:

Trading Emas Derivatif ini menggunakan dua metode transaksi, yaitu *sell* dan *buy*.

Modal awal nasabah untuk investasi = \$10.000 (Rp 100.000.000 kurs tetap \$1= Rp 10.000)

Dana jaminan untuk transaksi 1 lot = \$1.000 (Rp 10.000.000)

Jadi dengan modal nasabah sebanyak \$20.000 = 20 lot

Besaran nilai kontrak dari transaksi *trading* emas untuk 1 poinnya (selisih poin atau harga) = \$100 (Rp 1.000.000)

Sedangkan *fee* untuk setiap perusahaan berbeda, untuk *fee* (biaya atau margin) PT. Rifan Financindo per 1 lot-nya = \$33 (Rp 330.000) sudah termasuk pajak PPN 11%.

Contoh Transaksi:

Harga derivatif emas pada hari selasa pukul 06:00 *open* pada harga 1919.52/*troy ons*. Pagi hari saat harga emas berada dibawah harga buka, misalnya pagi nasabah mengambil posisi *buy* 10 lot diharga 1918.24, kemudian siangnya saat harga emas sedang ada diharga 1919.74 maka nasabah akan diarahkan oleh *broker* untuk menjualnya dengan selisih poin dari harga beli (*buy*) adalah 1,5 poin, maka secara otomatis akan terjual serta profit keuntungan akan langsung bertambah ke modal awal. Seperti pada perhitungan dibawah ini:

Rumus Perhitungan Profit

(selisih poin x *contract size* x nilai kontrak size) – *fee* \$33/lot

(1,5 poin x \$100 x 10 lot) - \$330 = \$1170 (Rp 11.700.000)

Sumber: bahan jualan di Rifan saat presentasi ke nasabah

Penjelasan:

Trading emas derivatif *loco london* dalam praktiknya menggunakan kode transaksi XUL10 (Rupiah) dan XULF (USD) di sistem Perdagangan Alternatif di Bursa Berjangka Jakarta (*Jakarta Future Echange*). Kode satuan dari logam mulia seperti emas derivatis, emas, perak

dan platinum adalah *Troy Ounce*. *Troy* adalah sebuah sistem satuan fisik masa yang biasanya digunakan untuk logam berharga, bubuk hitam dan batu mulia, *troy ounce* biasa disingkat dengan *toz*. Secara resmi transaksi ini di perdagangkan dengan cara jual (*sell*) dan beli (*buy*).

Jika calon nasabah ingin membeli atau menjual 1 lot pada kontrak derivatif emas, transaksi tersebut sama seperti ketika seseorang ingin membeli emas fisik 24K seberat 31,3 kg.

1 troy ons = 1.097 ons = 31.1034768 gram

1 troy ons = 31,1 gram

Kontrak size = 100 troy ons

1 lot = \$1.000

Jadi, 1 lot sebanding dengan 100 *toz* x 31,1 gram = 3.110 g (3,1 kg) setara dengan dengan emas fisik.

Sumber: www.rf-berjangka.com

Setiap klien akan melakukan perdagangan 1 lot per hari, jadi klien (nasabah) diharuskan menggunakan informasi yang telah dikirim oleh *broker* atau WPB dalam menentukan jumlah lot yang harus dibeli dan dijual untuk mengurangi risiko terjadinya kerugian yang berlebihan selama dalam perdagangan *trading* karena akan diperoleh keuntungan. Namun nasabah dapat membatasi risiko kerugian agar tidak terjadi kerugian, *broker* akan mamandu nasabah dalam melakukan transaksi seperti memberikan informasi penting tentang variabel pergerakan harga harian derivatif emas di seluruh dunia untuk melakukan *trading*.

Praktik Trading Emas di PT Rifan Financindo Berjangka Jakarta Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam dikatakan jual beli dihalkan, namun dalam perspektif hukum Islam praktik dalam *trading* emas masih diperdebatkan. Sebenarnya arti dari kata *trading* sendiri dalam bahasa indonesia adalah perdagangan atau jual beli yang mana hukum jual belinya halal, karena perdagangan derivatif emas di bursa berjangka dapat digolongkan ke dalam perdagangan modern atau digital yang mana transaksinya dilakukan secara *online* (dapat dilakukan dimana saja melalu *gadget*) (Giovandi, 2021). Menurut peeliti berdasarkan pengamatan serta pengalaman sendiri, meskipun *trading* emas masih banyak diperdebatkan mengenai kehalalan transaksinya, namun masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut karena selain sebagai tempat yang aman untuk penyimpanannya, harga emas derivatif juga produk turunannya tidak bereaksi terhadap naik turunnya nilai tukar, sedangkan emas fisik selain itu penyimpanannya yang tidak aman dan jika ingin disimpan. Menyimpannya di brankas bank yang mengharuskan kita membayar biaya penyimpanan, dan harganya dipengaruhi oleh naik turunnya nilai tukar dollar.

Hukum awal jual beli emas sendiri adalah boleh. Asalkan dapat memenuhi syarat *taqabudl* (serah terima antara barang dan harga), *tamatsul*, dan *hulul*. Tetapi bila bukan barang yang sejenis maka wajib memenuhi syarat *taqabudl* dan *hulul* (Syamsudin, 2020). Lalu bagaimana dengan praktik *trading* emas ini? Dalam praktiknya sudah pasti fisik emasnya tidak ada karena dalam derivatif emas yang di tampilkan hanyalah nilai kontraknya saja.

Emas derivatif yang berarti *underline* dari emas fisiknya dimana berfungsi sebagai menstabilkan harga di bentuk fisiknya (Yovi, 2023). Karena emas termasuk dalam barang ribawi walupun hanya bentuknya saja yang bukan fisik tetapi dalam barang-barang komoditi

Trading (perdagangan *modern*) bisa dikatakan halal jika terdapat 3 unsur atau prinsip dalam praktik jual beli (*trading*), yaitu:

1. *Adam Gharar*; dapat diartikan sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian. Dalam *mu'malah* unsur tersebut dilarang serta diharamkan dalam praktik jual beli (*trading*) (Mardani, 2013). Dalam praktiknya untuk menentukan harga emas dalam transaksi sudah ditetapkan oleh bursa berjangka jakarta Nomor 50/BAPPEBTI/SD/03/2022, tetapi untuk melihat harga emas sebelum memulai transaksinya maka dapat dilihat dalam *chart* pergerakan harga emas yang mana untuk menentukannya kita harus memantaunya serta melihat berita tentang emas global, karena dalam *chart* tersebut harga emas akan naik turun setiap waktu. Jadi bisa dikatakan dalam praktiknya terdapat *gharar*.

2. Kebebasan dalam bertransaksi

Dalam prinsipnya kebebasan dalam bertransaksi sangat penting terutama dalam system transaksi *trading*. Namun, tetap harus berdasarkan suka sama suka atau kerelaan (*'an taradhin minkum*) sehingga tidak akan ada pihak yang merasa terdzolimi walaupun transaksinya didasari oleh akad yang sah, contohnya dalam sistem transaksi *trading* (Mardani, 2013). Dengan banyaknya tuntutan dalam kewajiban untuk *broker* dalam hal memastikan terjadinya persetujuan dan kerelaan dari nasabah. Salah satu hadits Rasulullah SAW. tentang prinsip ini dalam jual beli (Sahroni, 2021).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الْأَلَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ
(رواه البيهقي و ابن ماجه)

Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Dalam sistem transaksi *trading* emas antara nasabah dengan *broker* tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun, baik dari pihak PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta maupun pihak nasabah.

3. Keadilan (*Justice*). Unsur dan prinsip yang terakhir dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam *trading* emas ini antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam prinsipnya berarti antara pihak yang terlibat dalam transaksi *trading* wajib memahami hak dan kewajibannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan saling mendzolimi antara pialang dengan nasabah (nasabah dengan pialang) maupun pialang dengan bursa berjangka (Mardani, 2013).

Jika dilihat dari beberapa faktor diatas, sebenarnya *trading* emas tidak bisa dikatakan halal atau boleh karena mengandung unsur *gharar*. Lalu saat melaksanakan praktiknya kita akan dihadapkan dengan keuntungan dan kerugian yang mana jika harga yang akan kita beli

rendah dan pada saat kita ingin menjualnya di harga tinggi kita akan mendapatkan keuntungan tapi jika kita meleset dan malah saat kita ingin menjual ternyata meleset dari harga atau posisi yang disarankan oleh *broker* maka kita akan menerima kerugian (kekalahan), maka itu termasuk ke dalam spekulasi (untung-untungan). Sedangkan jika kita sesuai atau mengikuti arahan dari *broker* dan mendapatkan keuntungan maka uang yang kita miliki pada saat transaksi bisa dikategorikan ke dalam riba.

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*). Pertama: Ketentuan Umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. “*Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)*”. Dalam *trading* baik emas ataupun *forex* maupun yang lainnya akan ada spekulasi karena saat melakukan transaksi tersebut tentunya kita tetap akan mendapatkan keuntungan walaupun kita kalah, tetap mendapatkan keuntungan walaupun sedikit.
2. “*Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)*”. Biasanya dalam transaksi ini alasan mengapa mereka memilih *trading* emas karena mereka mempunyai kebutuhan dan mereka akan menyimpannya untuk waktu yang akan datang, serta akan memilih investasi jangka panjang.
3. “*Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh)*”.
4. “*Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi secara tunai*”. Dari dua poin diatas (poin 3 dan 4) peneliti menarik kesimpulan, yaitu dalam *trading* emas ini transaksi yang dilakukan bukanlah dengan barang sejenis jadi emas tersebut akan dibayar tunai pada saat pembelian sedangkan penyerahan barang yang diserahkan dilakukan dikemudian hari setelah pasar tutup.

Sedangkan, Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Pertama : Hukum

“*Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)*”. Dalam perdagangan emas komoditi (*trading* emas) atau komoditas lainnya yang ada terdaftar di perdagangan berjangka komoditi serta bursa berjangka jakarta, jual beli yang dilakukan antara nasabah (klien dengan perusahaan pialang barang yang diperdagangkan tidaklah berwujud. Maksud dari barang tidak berwujud dalam fatwa ini adalah barang tersebut tidak ada saat transaksi berlangsung baik saat nasabah mendaftar untuk mengikuti *trading* atau perdagangan melalui pialang maupun saat penerimaan barang.

Kedua : Batasan dan Ketentuan

1. “*Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo*”. Harga jual emas dalam *trading* akan terus

bertambah, yang mana harga emas terus berubah-ubah karena mekanisme pasar emas global yang disebabkan oleh pengaruh ekonomi global serta perubahan pada mata uang USD, yang mana menyebabkan terjadinya fluktuasi pada harga dalam *trading* emas.

2. “Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)”.
3. “Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana angka 2 tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan”. Emas yang sudah dijadikan sebagai jaminan tidak boleh digunakan atau pindahkan, dikhawatirkan pada saat perpindahan kepemilikan emas masih dalam cicilan.

Sedangkan, dalam Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* terkait sistem pembayarannya:

1. “Alat pembayaran yang harus diketahui terlebih dahulu baik jumlah maupun bentuknya, baik itu berupa uang, barang, atau manfaat.” Dalam praktik *trading* emas alat dalam pembayaran transaksinya berupa uang.
2. “Pembayaran yang harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.”
Dalam praktiknya transaksi *trading* emas ini pembayaran dilakukan pada saat nasabah telah melakukan simulasi transaksi pada *account demo* baru setelah itu pembayaran dilakukan dengan bersamaan penandatanganan surat kontrak perjanjian
3. “Pembayaran yang tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.” Dalam praktiknya *trading* emas pembayaran dilakukan dengan tunai tidaklah dalam bentuk pembebasan hutang.

Jadi, kesimpulan dari ketiga fatwa DSN MUI tersebut bahwa perdagangan dalam *trading* emas sendiri diperbolehkan tetapi karena terdapat beberapa hal yang menyebabkan adanya spekulasi (*gharar*) dalam hal menentukan harga emas, yang kemudian menyebabkan naik turunnya harga emas dunia, yang akhirnya harga emas menjadi berubah-ubah (fluktuasi). Karena adanya unsur tersebut dalam praktik transaksinya maka didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*), serta klien (nasabah) harus ikhlas menerima kekalahan saat melakukan transaksinya. Jika mengandung ketiganya maka dianggap mengandung *maysir*, karena hanya menerima kekalahan, spekulasi dan adanya fluktuatif itu ada dalam perjudian (*maysir*). *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Sedangkan *gharar* adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan yang muncul karena sifat obyek perdagangan atau harga yang diperjanjikan dalam kontrak (Izza D, 2021). Walaupun barang atau objek dari *trading* emas bisa diserahkan dikemudian hari dalam bentuk keuntungan atau uang itu sendiri yang diterima melalui masuk rekening atau *e-wallet* para nasabah (klien).

Dalam melakukan praktik *trading* emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta harus memenuhi beberapa syarat dalam akad *salam*.

1. Ijab dan Qabul walupun saat bertransaksi dengan nasabah online (zoom) tetapi tetap bertatap muka, meskipun lafaznya tidak secara lisan melainkan tertulis dan penjual, dan pembeli (nasabah) tidak bertatap muka penjual (pedagang) sehingga proses akad

tidak sempurna, karena PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta hanyalah sebagai perantara antara nasabah dengan bursa berjangka Jakarta serta PT. Royal Assetindo (Giovandi, 2021). Tetapi meskipun penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat saat akad dan hanya melalui perantara maka dalam perdagangan berjangka komoditi itu boleh sehingga bisa dikaitkan dengan *salam* hanya saja yang membedakannya *salam* pada saat akad antara penjual dan pembeli berada dalam satu tempat yang sama (bertemu langsung).

2. Orang berakad (penjual dan pembeli) dalam sistem perdagangan trading emas PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta ini penjual dan pembeli jelas, meskipun antara nasabah dengan *broker* biasanya melakukan transaksi via *whatsapp* atau online (zoom). “Dikarenakan Rifan merupakan perusahaan pialang (jasa), yang berperan sebagai pedagang dalam perdagangan komoditas adalah PT. Royal Asset Indo sedangkan Rifan Sebagai perantara (jasa). Contoh: bursa berjangka Jakarta sebagai penyelenggara yang menyediakan pasar yang didalamnya ada PT. Rosal Asset Indo sebagai pedagang (penjual), didalam hukum pasar ada pembeli dan penjual. Jadi, Rifan ini sebagai jasa nasabah yang ingin masuk ke pasar. Nasabah masuk ke pasar untuk melakukan jual beli di PT. Royal Asset Indo jika dia masuk di PT. Rifan. Untuk tokonya di komoditi itu di PT. Royal Asset Indo untuk jual beli gold (nasabah beli dan jual di perusahaan ini) untuk mendapatkan *taking profit* ataupun jika terjadi kerugian” (Giovandi, 2021).
3. Ada barang yang diperjualbelikan. Penduduk Madinah telah terbiasa melakukan jual beli *salam* terhadap buah kurma dalam tempo waktu dua atau tiga tahun, bahkan Ketika Rasulullah sampai disana pun seperti itu. Kisah itu diriwayatkan dalam sebuah hadits Bukhori Muslim, dimana Rasulullah bersabda (Al-Faisi, 2013):

مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلَفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Barangsiapa memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua pelaku transaksi), dalam timbangan yang telah diketahui, dan hingga tempo waktu yang telah dia ketahui pula”. (HR. Muslim nomor 3011).

Dalam praktik *trading* emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta barang yang diperjualbelikan pengganti emas fisik berupa *contract size* yang jumlah takarannya hampir sama karena *contract size* adalah penstabil harga dari emas fisiknya.

4. Ada nilai tukar pengganti barang, dalam sistem *trading* emas PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta nilai tukar pengganti barang berupa *contrak size* dan profit yang berupa mata uang dollar yang saat penarikan profit akan dirupiahkan.

Dalam hal pembayaran keuntungan atau didalam jual beli *salam* disebut dengan penyerahan barang (wujud atau objek) setelah terjadinya pemesanan menurut Bapak Aldofa “wujud atau objeknya itu seperti *contract size* tapi kalau untuk wujud aslinya (fisik) itu ada di LBMA (London Bullion Market Assosiation), yang kita manfaatkan ini bukan emas fisik tetapi emas derivatif (turunan dari emas fisik)” (Giovandi, 2021).

Karena dalam sistem perdagangannya transaksi yang dipakai dalam *trading* emas adalah transaksi *spot*. Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 “*Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional*”.

Maka berarti didalam praktik *trading* emas di PT. Rifan Financindo Berjangka Jakarta yang mana emasnya yaitu emas derivatif yang berarti *underline* dari emas fisiknya dimana berfungsi sebagai menstabilkan harga di bentuk fisiknya (Yovi, 2023). Dalam hal ini transaksi dikatakan boleh serta produknya halal walaupun emas tersebut adalah emas derivatif yang tidak ada bentuk riilnya sebab bentuknya fisiknya berada di *loco london*, karena emas termasuk barang ribawi. Tetapi, yang menentukan boleh dan tidak bolehnya suatu transaksi bukanlah dari terpenuhinya akad atau obyek tunai atau tidak tunainya, tapi yang menentukan adalah apakah transaksi tersebut tidak mengandung unsur spekulasi, gharar dan fluktuatif serta tidak melanggar ketentuan syariat Islam.

KESIMPULAN

Praktik *trading* emas di PT Rifan Financindo Berjangka Jakarta tidak ada bentuk dari fisik emas yang akan diperjual belikan, tetapi yang diperjual belikan disini adalah *value contract size* menggunakan cara menganalisa pergerakan harga emas melalui analisa teknikal serta analisa fundamental. Karena fisik emas derivatif berada di LBMA (*London Bullion Market Assosiation*) dan telah bersertifikasi. Walaupun yang ditransaksikan hanyalah *value contract size*, perusahaan serta broker tetap mendapatkan keuntungan dari *fee/lot* dari setiap nasabah saat melakukan transaksi.

Praktik *trading* emas menurut hukum Islam boleh karena *trading* sendiri adalah jual beli, dan obyek atau barang yang akan diserahkan di kemudian hari berupa keuntungan (*margin*) yang masuk ke dalam rekening saat pasar tutup. Tetapi dikarenakan dalam praktiknya *trading* emas masih terdapat unsur spekulasi (*untung-untungan*), *gharar* (*ketidakjelasan*), *fluktuatif* dalam pergerakan harga emasnya. Karena, melanggar ketentuan syariat yang tidak boleh ada unsur tersebut maka praktik *trading* emas di PT Rifan Financindo Berjangka Jakarta hukumnya haram.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Faisi, S. S. (2013). Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Edisi Indonesia). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). Tafsir Al-Maraghi. (Abubakar, B., Sitanggal U. M., Aly H. N, Penerjemah) Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Amalia, N. A. (2018). Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Trading Komoditi Emas Di PT. Rifan Financindo Berjangka Surabaya. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Damayanti M, R. W. (2020). Analisis Teknikal Pada Investasi Trading Emas Online Dengan Stochastic Oscillator. *Buletin Ilmiah Math. Stat. dan Terapannya (Bimaster)* Vol. 9, 137.
- Daud, M. A. (1984). *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. (2020). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Dilengkapi Waqaf & Ibtida'*. Jakarta: PT. Suara Agung.
- Diphayana, W. (2018). *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fatum. (2013). Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Perspektif Analisis Usul Fiqh Vol. 47 No.1. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, H. 222.
- Ghazaly et al. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group.
- Giovandi, A. (2021, Oktober 11). Bagaimana Praktek Trading Emas di PT Rifan Finacindo Berjangka. (A. Hasanah, Interviewer)
- Habibi, I. (2022). *Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Izza D, S. F. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keadaban* Vol 3, 28-29.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. Ke-3 Jakarta: KENCANA.
- May, E. (2011). *Smart Traders Not Gamblers*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. (2002). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*. Jakarta: DSN-MUI.
- Pahra, J. (2022). Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Vol. 1 No. 1, 87.
- Sahroni, O. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 6 (Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian)*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Saprida. (2016). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 4, 124-125.
- Syamsudin, M. (2020, Oktober 15). Trading Emas Di Pasar Berjangka Komoditas Menurut Hukum Islam. Retrieved Oktober 23, 2022, from Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur: <https://uninus.ac.id>
- Yovi, A. P. (2023, Januari 04). Potensi trading emas ke depannya. (A. Hasanah, Interviewer)
- Yusanto M. I, W. M. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Pers.